

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP FENOMENA LARANGAN PERKAWINAN JILU (*SIJI TELU*)
STUDI KASUS DI DESA REJOMULYO, KECAMATAN KOTA,
KOTA KEDIRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TSABITA HUSNA FAUZIAH

NIM: 21103050053

DOSEN PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena larangan perkawinan *jilu* (*siji telu*) merupakan tradisi adat masyarakat Jawa yang masih dilestarikan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan antara anak pertama dan anak ketiga dapat mendatangkan malapetaka, keretakan rumah tangga, atau ketidaklenggengan hubungan. Tradisi ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengenal larangan berdasarkan urutan kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan larangan perkawinan *jilu* dari perspektif sosiologi hukum Islam, dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga yang terlibat dalam praktik larangan *jilu*, serta observasi langsung di Desa Rejomulyo. Data sekunder didapatkan dari kajian literatur, dokumen, dan peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif untuk mengeksplorasi hubungan antara norma adat dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan larangan perkawinan *jilu* dipengaruhi oleh faktor tradisi yang mengakar, tekanan sosial, kepercayaan terhadap mitos lokal, serta peran tokoh adat yang kuat. Meskipun demikian, dualisme pandangan antara adat dan ajaran Islam menyebabkan perdebatan di masyarakat. Dalam analisis sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan interaksi kompleks antara norma adat, keyakinan agama, dan dinamika sosial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum Islam kepada masyarakat untuk mengurangi potensi konflik antara tradisi lokal dan norma agama.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan *Jilu*, Tradisi Jawa, Sosiologi Hukum Islam, Norma Adat, Hukum Islam.

ABSTRACT

The phenomenon of the prohibition of jilu (siji telu) marriage is a Javanese cultural tradition still preserved in Rejomulyo Village, Kota District, Kediri City. This prohibition is based on the belief that marriage between the firstborn and the third child brings misfortune, family discord, or instability in relationships. This tradition contradicts the principles of Islamic law, which do not recognize prohibitions based on birth order. This study aims to analyze the sustainability of the jilu marriage prohibition from the perspective of Islamic legal sociology, using a qualitative descriptive approach through interviews and direct field observations.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with community leaders, religious figures, and families involved in the jilu prohibition practice, as well as direct observations in Rejomulyo Village. Secondary data were obtained from literature reviews, documents, and relevant regulations. Data analysis was conducted inductively to explore the relationship between customary norms and Islamic law.

The findings reveal that the sustainability of the jilu marriage prohibition is influenced by deeply rooted traditions, social pressure, beliefs in local myths, and the strong role of traditional leaders. However, the duality of perspectives between tradition and Islamic teachings sparks debates within the community. From the perspective of Islamic legal sociology, this phenomenon reflects the complex interaction between customary norms, religious beliefs, and social dynamics. The study recommends the importance of Islamic legal education to reduce potential conflicts between local traditions and religious norms.

Keywords: *Jilu Marriage Prohibition, Javanese Tradition, Islamic Legal Sociology, Customary Norms, Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsabita Husna Fauziah

NIM : 21103050053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"TINJAUAN SOIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA
LARANGAN PERKAWINAN JILU (SIJI TELU) STUDI KASUS DI DESA
REJOMULYO, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI" adalah asli, hasil karya, atau
laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka

Yogyakarta, 9 Januari 2025 M

9 Rajab 1446 H

menyatakan,

TSABITA HUSNA FAUZIAH

Tsabita Husna Fauziah

NIM: 21103050053

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Tsabita Husna Fauziah

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Tsabita Husna Fauziah

NIM : 21103050053

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Larangan Perkawinan Jilu (*Siji Telu*) Studi Kasus di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Januari 2025 M
9 Rajab 1446 H

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA LARANGAN
PERKAWINAN JILU (SJI TELU) STUDI KASUS DI DESA
REJOMULYO, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TSABITA HUSNA FAUZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050053
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO


“Knowledge is not power until it is applied.”

Dale Carnegie

“Usaha dan doa adalah dua sayap yang akan membawamu terbang mencapai

tujuan.”

Imam Al-Ghazali



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Kasih sayang dan bimbingan kalian menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Saudara perempuan kandung saya, sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan dukungan tak ternilai telah memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Diri sendiri, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, ketekunan dalam berusaha, dan kesabaran menghadapi segala rintangan dalam proses penyusunan ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَّحِدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----'	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istihsān</i>

2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتُ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَا شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسول بعده، أمّا بعد.
ولا قوّة إلّا بِاللهِ إلّا اللهُ وحدهُ لَا شرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيٌّ وَلَا

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Larangan Perkawinan Jilu (*Siji Telu*) Studi Kasus Di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua dan kakak yaitu Bapak Maskuri, Ibu Miratunisa, dan Keysa Izza Kurnia tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.
9. K.H. Abdussalam Shohib beserta keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah KH. Bisri Syansuri dan Almaghfurlah Nyai Hj. Nur Khodijah, panutan penulis sejak

mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Maarif Denanyar Jombang hingga sekarang.

10. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan penelitian.
11. Helmi Nabhan Manshur, yang selalu menemani dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Nely, 'Aizza, Thursina, Lathifah, Amila, Silut, Menyek, Zia, Sayyida, Arina, dan Nanda selaku teman dekat penulis yang selalu memberi semangat, motivasi, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
13. Farah, Balgis, Dina, Baban, Nadia, selaku teman dekat penulis di Pondok Pesantren Hasbullah Sa'id Denanyar Jombang.
14. Dimna, Goblin, Diandra, Intun, Cony, Tasya, Shinta, Nabila, dan teman-teman IKAPPAM Yogyakarta yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Muna, Silmi, Fahmi, Adhel, Ayu, Dinda, Miftah, Reza, Wahyu, selaku teman-teman KKN Desa Wonosari.
16. Mira, Amel, Rani, Widia, Ega, Itsna, Fira, Safina, Sulhan, dan teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.
17. Mbak Azzah, Bocil, Mbak Tita, Mbak Andhani, Mak Ham, dan teman-teman pengikut Instagram gajadaisyah.
18. Abe dan Ritsuki, selaku ponakan *online* penulis yang selalu menghibur penulis dengan video-videonya yang lucu.

19. Diri saya sendiri, Tsabita Husna Fauziah yang telah bertahan di tengah lelah dan ragu. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika rasanya langkah begitu berat.
20. Seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Januari 2025 M

6 Rajab 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tsabita Husna Fauziah

NIM: 21103050053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN TENTANG LARANGAN PERKAWINAN <i>JILU</i> (<i>SIJI TELU</i>) DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	21
A. Larangan Perkawinan Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> (<i>Siji Telu</i>)	21
B. Sosiologi Hukum Islam	36
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN <i>JILU</i> (<i>SIJI TELU</i>) DI DESA REJOMULYO, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI	42
A. Gambaran Desa Rejomulyo	43
B. Deskripsi Tradisi Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> (<i>Siji Telu</i>) di Desa Rejomulyo.....	46
C. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri	63
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN <i>JILU</i> (<i>SIJI TELU</i>) DI DESA REJOMULYO, KECAMATAN KOTA, KOTA KEDIRI.....	67

A. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan <i>Jilu</i> Berdasarkan Keyakinan Adat yang Mengakar.....	67
B. Analisis Faktor Penyebab Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> Berdasarkan Pengaruh Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Harmoni	70
C. Analisis Faktor Penyebab Larangan Perkawinan <i>Jilu</i> Berdasarkan Pandangan Dualisme antara Tradisi dan Agama.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	I
Lampiran 1. HALAMAN TERJEMAHAN	V
Lampiran 2. DAFTAR TABEL.....	VII
Lampiran 3. PEDOMAN WAWANCARA.....	X
Lampiran 4. DAFTAR NARASUMBER	XII
Lampiran 5. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XIII
Lampiran 6. CURRICULUM VITAE	XXIV



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.0 1 Jumlah Penduduk dan Agama	44
Tabel 3.0 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 3.0 3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel 4.0 1 Jumlah Perkawinan <i>Jilu</i> di Desa Rejomulyo	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang masih melestarikan tradisi nenek moyangnya. Perpaduan antara kepercayaan leluhur dan kekuatan alam memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Keyakinan budaya dasar masyarakat setempat juga dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya dalam tradisinya. Oleh karena itu, cara pandang seorang anggota masyarakat hanya dapat dijelaskan dan dipahami dalam tradisi-tradisi yang telah dipertahankan.

Tradisi Jawa juga mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan. Penerapan tradisi tertentu seringkali dimaknai sebagai simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sejarah lokal yang dipelihara oleh masyarakat lokal dapat dijadikan wahana pembentukan identitas individu.¹ Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh bersama masyarakat ternyata bisa menjadi alternatif solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satu contoh tradisi Jawa terutama di Desa Rejomulyo yang masih dilestarikan masyarakat hingga saat ini adalah tradisi pernikahan *jilu*.

Terdapat perbedaan pengertian mengenai tradisi pernikahan *jilu*. Ada yang mengartikan pernikahan *jilu* singkatan dari kata *siji jejer telu* yang diambil dari bahasa Jawa, yakni *siji* yang berarti anak pertama dan *jejer telu*

¹ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia* (Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 5.

yang berarti berbaris tiga.² Pernikahan *siji jejer telu* memiliki pengertian yakni pernikahan yang dilakukan oleh anak pertama yang menikah dengan anak pertama dan salah satu orang tua pasangan tersebut juga merupakan anak pertama.³ Berbeda halnya dengan tradisi pernikahan *jilu* yang ada di Desa Rejomulyo. *Jilu* dalam hal ini singkatan dari *siji telu* yang memiliki arti pernikahan anak pertama (*siji*) dan anak ketiga (*telu*) di keluarga atau *nasab* yang berbeda.

Pernikahan *jilu* dilarang karena sifat dari anak pertama mendominasi dan mengatur, sedangkan anak ketiga lebih bersifat manja. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan *jilu* memiliki dampak yang buruk untuk pengantin maupun keluarga pengantin. Perkawinan *jilu* akan mendatangkan malapetaka, terhambatnya pintu rezeki, ketidaklengkungan, dan bahkan kematian.⁴ Kepercayaan masyarakat terkait perkawinan *jilu* memiliki tujuan agar calon pengantin lebih memahami kriteria-kriteria yang baik dalam memilih pasangan sebelum perkawinan.

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan akidah Islam yang ada. Hukum Islam tidak mengatur satu hukum atau larangan yang menyatakan

² Chalimatus Sa'diyah, Abdullah Afif, "Larangan Perkawinan Adat Jawa *Jilu* Perspektif *Sadd Dzariyah* Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun," *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, (2022), hlm. 4.

³ Dyah Ayu dan Inggrid, "Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Tradisi Perkawinan *Siji Jejer Telu* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jambean Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Kediri, (2022), hlm. 3.

⁴ Ayu Laili, "Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10 No. 1, (2018), hlm. 33.

larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran dalam keluarga.

Sebagaimana dalam surah An-Nisā' (4): 23, yang berbunyi:

حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتِكُمْ وَبَنْتَكُمْ وَأَخْوَاتِكُمْ وَعُمْرَاتِكُمْ وَخَلْنَكُمْ وَبَنْتَ الْأَخِ وَبَنْتَ الْأُخْتِ وَأَمْهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْهَاتِ نَسَاءِكُمْ وَرَبَّيْكُمُ الَّتِي فِي حِجَورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلَ إِبْنَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَانْتَجَمُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَّفَتْ أَنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan perkawinan, antara lain larangan menikahi kerabat sedarah, sesusan, atau hubungan lain yang melanggar norma agama dan undang-undang. Dalam pelaksanaan perkawinan tidak lain hanyalah untuk mencapai tujuan bersama, yakni keharmonisan rumah tangga. Pada dasarnya tidak ada manusia yang menginginkan adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”⁶

Melanjutkan prinsip tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya kesesuaian perkawinan dengan aturan agama dan kepercayaan masing-

⁵ An-Nisā' (4): 23.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

masing pasangan, sehingga memberikan pengakuan terhadap pluralitas agama di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷

Adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas melegalkan adanya ketentuan hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini peraturan tersebut mengakomodir kearifan lokal dengan keberagamannya karena bisa jadi adanya larangan perkawinan *jilu* adalah sesuatu yang paling efektif dalam meminimalisir adanya perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Masyarakat Desa Rejomulyo masih memiliki pandangan yang beragam terkait praktik perkawinan *jilu*. Bagi sebagian tokoh adat, tradisi *jilu* dianggap sebagai warisan luhur yang harus dihormati.⁸ Mereka percaya bahwa adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai budaya tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga harmoni keluarga. Di sisi lain, tokoh agama cenderung mengkritisi tradisi ini. Mereka berpendapat bahwa larangan *jilu* tidak memiliki landasan dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa larangan ini dilaksanakan dengan dikembalikannya kepada kepercayaan masing-masing.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1)

⁸ Wawancara dengan Bapak Khoiri, Tokoh Adat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 26 November 2024.

⁹ Wawancara dengan Mbah Msyhuri, Tokoh Agama Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 Desember 2024.

Sebagian pasangan mengaku sempat ragu untuk melanjutkan pernikahan karena tekanan sosial dan rasa takut melanggar tradisi.¹⁰ Namun, ada pula pasangan yang lebih mengutamakan keyakinan agama dan logika modern, dengan menganggap tradisi tersebut sebagai mitos belaka.¹¹ Mereka sering kali menjadi sasaran stigma masyarakat tetapi tetap teguh pada prinsip mereka bahwa kebahagiaan rumah tangga lebih ditentukan oleh upaya bersama daripada pengaruh tradisi. Oleh karenanya, fenomena perkawinan *jilu* masih ditemukan di desa ini, meskipun praktik tersebut dianggap menyimpang dari norma adat dan agama oleh sebagian masyarakat.

Hal ini menimbulkan keraguan dan kebingungan pada masyarakat karena selain berpegang teguh dengan hukum Islam masyarakat juga masih meyakini tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Banyak pula masyarakat yang akhirnya takut untuk melangsungkan pernikahan jika berada dalam situasi *jilu*. Mereka takut apabila melanggar tradisi tersebut akan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Observasi lebih lanjut terhadap Desa Rejomulyo menunjukkan bahwa dampak negatif dari praktik ini mulai dirasakan, seperti gangguan dalam hubungan sosial, konflik keluarga, dan stigma dari masyarakat sekitar. Penyajian dan uraian narasumber diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Shodikin dan Ibu Binti, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 6 Desember 2024.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Micky dan Ibu Mita, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 Desember 2024.

mengenai kondisi masyarakat Desa Rejomulyo serta membantu memahami motif dan dampak dari fenomena perkawinan *jilu* dalam konteks sosial dan budaya setempat.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri terkait dengan kepercayaan *jilu*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana keselarasan larangan pernikahan *jilu* dengan sosiologi hukum Islam yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Larangan Perkawinan Jilu (Siji Telu) Studi Kasus di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana realita fenomena larangan perkawinan *jilu* yang terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor keberlanjutan praktik larangan perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam mempertahankan larangan perkawinan *jilu*?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor

keberlanjutan praktik larangan perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, khususnya dalam mengkaji fenomena perkawinan *jilu* dari perspektif sosiologi hukum Islam. Secara khusus, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memaparkan realita fenomena larangan perkawinan *jilu* yang terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam mempertahankan larangan perkawinan *jilu*.
 - c. Untuk mengeksplorasi tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam mempertahankan larangan perkawinan *jilu*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis itu sendiri diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan edukasi tambahan dalam disiplin ilmu hukum. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah keilmuan

dalam ranah hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan ragam adat dalam perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti itu sendiri penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data untuk kemudian membantu peneliti dalam membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, sehingga dalam hal ini, penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zahrotul Maula pada tahun 2023 dengan judul “Praktik Pernikahan *Jilu* Dalam Kepercayaan Adat Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Perspektif Fikih Munakahat”, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang fikih munakahat tidak

¹² Nurul Zahrotul Maula, “Praktik Pernikahan *Jilu* Dalam Kepercayaan Adat Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Perspektif Fikih Munakahat”, *Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, (2023).

memberikan larangan terhadap pernikahan *jilu*, karena pada dasarnya Islam telah mengatur larangan pernikahan apabila pasangan pengantin masih berhubungan nasab, mahram, dan persusuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak padapembahasan utama fenomena *jilu* dalam perkawinan dengan melakukan penelitian di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sudut pandang yang digunakan yakni melalui perspektif ‘urf, sedangan penelitian inimenggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam dalam mengkaji fenomena *jilu* dalam perkawinan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yakni di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sedangkan penelitian ini berlokasidi Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Skripsi yang ditulis oleh Restu Akbari di tahun 2024, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Anak Tunggal Dengan Anak Bungsu (Studi Kasus di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹³ Jenis penelitian ini tergolong *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini

¹³ Restu Akbari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Anak Tuha Dengan Anak Bungsu(Studi Kasus Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat),” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2024).

menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat terkait mitos perkawinan *jilu* tidak memiliki dasar jika ditinjau dari hukum Islam, karena dalam hukum Islam itu sendiri keabsahan pernikahan adalah terselenggaranya syarat dan rukun pernikahan menurut agama, dan hal tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan mitos *jilu* yang beredar ditengah masyarakat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembahasan utama fenomena *jilu* dalam perkawinan dengan melakukan penelitian di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam untuk mengkaji fenomena *jilu* dalam perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam terhadap fenomena *jilu* dalam perkawinan. Adapun perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yakni di Desa Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Hanif Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan judulnya, “Nilai Aksiologis Pernikahan *Jilu* Pada Masyarakat Jawa.”¹⁴ Penelitian ini tergolong Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *jilu* yang berkembang ditengah masyarakat jawa memiliki simbol

¹⁴ Hanif Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, “Nilai Aksiologis Pernikahan *Jilu* Pada Masyarakat Jawa,” *Jurnal Dialog*, Vol. 46 No. 2, (2023).

kebijaksanaan dalam menyeimbangkan tatanan sosial masyarakat, kerukunan, dan mencegah segala hal buruk yang akan terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan utama fenomena *jilu* dalam perkawinan dengan melakukan penelitian di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tinjauannya. Penelitian terdahulu pembahasannya ditinjau dari segi etika jawa yang akan memberikan sudut pandang positif terhadap hukum adat yang berkembang, sedangkan penelitian ini ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap fenomena *jilu* yang berkembang di masyarakat. Adapun perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yakni di Dusun Tempursari sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif di tahun 2022 dengan judulnya “Larangan Perkawinan Adat Jawa *Jilu* Perspektif *Sadd Dzariyah* Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.”¹⁵ Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan *jilu* adalah untuk mencegah kerusakan yang terjadi, oleh karena itu mafsadah dari adanya perkawinan

¹⁵ Chalimatus Sa'diyah, Abdullah Afif, “Larangan Perkawinan Adat Jawa *Jilu* Perspektif *Sadd Dzariyah* Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun,” *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, (2022).

jilu haruslah dicegah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada adat *jilu*. Dalam penelitian terdahulu adat *jilu* yang dimaksud adalah *siji jejer telu* sedangkan penelitian ini meneliti adat *jilu* yang memiliki arti *siji telu*. Penelitian terdahulu menggunakan sudut *sadd aż-żarī'ah* sebagai pisau analisis fenomena *jilu* yang berkembang di masyarakat, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam memandang fenomena ini. Adapun perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yakni di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung tema dan permasalahan yang akan dikajinya. Menurut Dr. Siswoyo, teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu

pandangan sistematik mengenai fenomena tertentu dengan menerangkan hubungan antar variabel.¹⁶ Suatu hasil pengamatan dapat dikaitkan dengan suatu pengertian yang utuh, sehingga seorang peneliti dapat membuat suatu pernyataan umum tentang varibel-variabel dan hubungannya.

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat¹⁷, serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.¹⁸ Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam.¹⁹ Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni *syari'ah*, *fiqh* dan *hukm* bahkan istilah lain yakni *qanun* juga ditemukan dalam beberapa teks.

Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) cet. ke-1, hlm. 42.

¹⁷ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 4.

¹⁸ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016), hlm. 5.

¹⁹ Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm 11.

Islam dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.²⁰ Objek sosiologi hukum adalah Undang-Undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan-keputusan hakim, dan tulisan-tulisan yuridis. Menurut Ibnu Khaldun objek sosiologi hukum Islam ada 3, yaitu solidaritas sosial ('asabiyah), masyarakat *badawah* (pedesaan), masyarakat *hadārah* (perkotaan).²¹ Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian, yakni tentang realitas masyarakat dan cara pandang teologisnya.²² Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²³ Dalam

²⁰ *Ibid*, hlm 12.

²¹ Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm 15-16.

²² *Ibid*, hlm. 16-18.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari segi latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini tergolong pada kategori penelitian lapangan (*field research*) karena dalam memperoleh data penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data baik melalui wawancara ataupun pengamatan. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan mencari fakta untuk mengetahui, situasi-situasi tertentu, hubungan kegiatan, sikap-sikap pandangan, dan pengaruh dari suatu fenomena.²⁴ Dengan demikian penelitian ini dikatakan penelitian studi kasus karena dilakukan pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap fenomena perkawinan *jilu* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵ Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 87-91.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2022), hlm. 206.

yang terdapat di dalam masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang secara intrinsik terkait dengan masalah yang ingin diteliti, dan menjadi tempat di mana data dapat diperoleh dalam konteks penelitian.²⁶ Dalam hal ini subjek penelitian menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian subjek penelitian dalam tulisan ini adalah fenomena perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terkait sesuatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal.²⁷ Tujuan dari memilih objek adalah mencari jawaban yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengambil kesimpulan. Dengan demikian objek penelitian dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

4. Pendekatan Penelitian

Dari beberapa pendekatan yang bisa digunakan peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosiologis empiris, yakni metode yang digunakan untuk memahami hukum dengan menitikberatkan pada realitas

²⁶ Muhammad Nasrullah, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), hlm. 57.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2022), hlm. 43.

sosial, yaitu bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan penelitian berbasis data, baik melalui observasi, wawancara, survei, atau analisis dokumen. Adapun penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana aturan yang berlaku berpengaruh terhadap perilaku kesadaran masyarakat terkait perkawinan *jilu*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data primer dan data sekunder untuk pengumpulan data. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai fakta dan data di lapangan serta hubungannya dengan implementasi hukum normatif data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan penentuan responden *snowball* di mana peneliti memulai pengumpulan data dari beberapa responden awal yang relevan, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan subyek *jilu* yang terkait di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang didapatkan melalui berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan sosiologi hukum Islam

yang menjadi sudut pandang dalam penelitian ini baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan *website* yang bisa dipertanggung jawabkan literatur. Adapun peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang telah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil oleh data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil oleh data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁸ Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yakni kerangka berfikir yang diawali dengan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret kemudian ditarik kesimpulan umum. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menyesuaikan konsep *sadd aż-żarī'ah*. Rancangan hasil analisis tersebut mendeskripsikan keselarasan antara adat perkawinan *jilu* dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menjadi landasan awal untuk

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 37.

memahami latar belakang penelitian ini. Bab ini menjelaskan pentingnya fenomena perkawinan *jilu* yang masih bertahan di masyarakat Desa Rejomulyo serta bagaimana tradisi tersebut dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan tentang larangan perkawinan *jilu* (*siji telu*) dan sosiologi hukum islam. Dalam bab ini, peneliti membahas secara rinci tradisi larangan perkawinan Jilu yang dikenal dalam adat masyarakat, termasuk dasar kepercayaan yang melatarbelakangi tradisi ini. Selain itu, kajian tentang sosiologi hukum Islam memberikan perspektif yang lebih luas untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang praktik adat seperti ini, khususnya dalam konteks relasi antara agama dan budaya.

Bab ketiga adalah Praktik perkawinan *jilu* (*siji telu*) di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Bab ini menguraikan kondisi sosial dan budaya Desa Rejomulyo, deskripsi tradisi larangan perkawinan Jilu, dan faktor-faktor yang menyebabkan keberlanjutan praktik ini. Bab ini penting karena memberikan gambaran empirik yang menjadi dasar analisis

pada bab berikutnya.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab praktik larangan perkawinan *jilu* (*siji telu*) di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dalam bab ini, peneliti menganalisis faktor yang menyebabkan masih dijalankannya praktik larangan perkawinan *jilu* berdasarkan tiga fokus utama, yaitu keyakinan adat yang mengakar, pengaruh kearifan lokal sebagai mekanisme harmoni sosial, serta dualisme antara tradisi dan agama. Analisis ini menunjukkan bagaimana interaksi antara budaya dan agama memengaruhi keberlanjutan tradisi ini, sekaligus menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Bab kelima adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan. Bab ini merangkum temuan utama mengenai larangan perkawinan *jilu* serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pihak terkait, baik dalam konteks hukum maupun budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa kesimpulan penelitian mengenai fenomena perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai berikut:

1. Realita fenomena perkawinan *jilu* masih menjadi tradisi yang memiliki pengaruh besar di Desa Rejomulyo. Larangan terhadap perkawinan *jilu*, khususnya antara anak pertama dan anak ketiga, diyakini oleh sebagian masyarakat dapat mendatangkan malapetaka, seperti keretakan rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga kematian. Namun, tidak semua pasangan yang menjalani perkawinan *jilu* percaya akan dampak buruk tersebut. Dari wawancara dengan pasangan Pak Micky dan Ibu Mita, Pak Shodikin dan Ibu Binti, Pak Qorib dan Ibu Kotun, serta Pak Hasan dan Ibu Luluk, terlihat bahwa kepercayaan terhadap larangan *jilu* bervariasi, mulai dari yang sepenuhnya percaya hingga yang menolaknya atas dasar pandangan agama dan rasionalitas. Ada pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan *jilu* dan membuktikan bahwa mereka dapat hidup harmonis, sementara pasangan lain mengaitkan peristiwa buruk yang mereka alami dengan pelanggaran terhadap larangan adat tersebut.

2. Faktor utama yang mendasari keberlanjutan praktik larangan perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo adalah keyakinan yang sangat kuat terhadap adat dan tradisi lokal. Masyarakat setempat mempercayai bahwa melanggar larangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor sosial juga berperan penting, dimana stigma negatif dan tekanan dari lingkungan sosial sering kali memaksa individu untuk mematuhi tradisi demi menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam komunitas. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan pemuka agama yang mendukung tradisi ini turut memperkuat keberlanjutannya, meskipun secara agama tidak ada larangan yang mendasari hal tersebut.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, faktor-faktor yang mendorong keberlanjutan praktik larangan perkawinan *jilu* menunjukkan adanya ketegangan antara tradisi adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kepercayaan terhadap sumpah nenek moyang menjadi faktor utama yang mempertahankan tradisi ini, meskipun bertentangan dengan prinsip tauhid. Solidaritas sosial dan kearifan lokal menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan mekanisme harmoni dalam komunitas. Namun, hal ini membatasi hak individu dalam memilih pasangan sesuai ajaran Islam. Dualisme antara tradisi dan agama menjadi tantangan bagi masyarakat. Sebagian menolak larangan ini sebagai mitos, sementara lainnya tetap mempertahankannya sebagai identitas budaya. Larangan ini tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara

adat dan syariat agar tidak merugikan hak individu. Secara fikih, larangan ini termasuk *'urffāsid* yang bertentangan dengan syariat. Edukasi dan dialog terbuka diharapkan dapat membantu masyarakat mengkaji ulang tradisi ini agar lebih sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat perlu memperdalam pemahaman terhadap syariat Islam, khususnya melalui *uṣūl fiqh*, untuk memilah tradisi yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya mencakup pengetahuan hukum, tetapi juga pendekatan yang sejalan dengan syariat dalam menyikapi tradisi seperti larangan perkawinan *jilu*. Sikap masyarakat terhadap adat juga harus lebih toleran, menghindari fanatisme yang dapat memicu masalah baru, seperti hubungan di luar nikah atau pemaksaan perceraian, sebagaimana ditemukan dalam kasus larangan perkawinan *jilu*.
2. Tokoh agama berperan penting dalam memberikan panduan berbasis syariat kepada masyarakat. Mereka perlu mengedukasi masyarakat tentang cara menyikapi adat berdasarkan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga tradisi yang tidak sesuai dapat ditinggalkan. Tokoh adat diharapkan membantu masyarakat meninggalkan mitos-mitos yang tidak memiliki dasar dalam Islam, karena berisiko mengarah pada kemosyrikan. Dengan demikian, harmoni antara adat dan agama dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi teknis maupun substansi. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima kritik dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini. Peneliti juga mendorong peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tradisi larangan perkawinan *jilu* di Desa Rejomulyo agar mengeksplorasi aspek-aspek yang belum tersentuh dan memiliki potensi akademis yang menarik. Tradisi larangan pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) di kalangan masyarakat muslim Desa Rejomulyo menyisakan banyak ruang untuk penelitian dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Dengan demikian, penelitian lanjutan terhadap topik ini sangat diperlukan untuk memperkaya pemahaman akademis dan memberikan kontribusi yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Kha;ifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, alih bahasa Abdul Majid Khon, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Penada Media, 2003.

Ayu Laili, "Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10 No. 1, 2018.

Chalimatus Sa'diyah, Abdullah Afif "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd Dzariyah Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun" *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 8 No 2, 2022.

Dyah Ayu dan Inggrid, *Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Tradisi Perkawinan Siji Jejer Telu Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jambean Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)*, IAIN Kediri, 2022.

Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Hanif Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, "Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa," *Jurnal Dialog*, vol 46, No. 2, 2023.

- Hendri Nadiran, “*Pemikiran Kalam Hassan Hanafi: Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan Kalam dan Tantangan Modernitas*,” *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2, 2015.
- Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart, 2019.
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2017.
- Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd aż-żarī'ah Dalam Uṣūl Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Muhammad Utsman Al-Khasty, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, cet. ke-1, Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nurul Zahrotul Maula, *Praktik Pernikahan Jilu Dalam Kepercayaan Adat di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Perspektif Fikih Munakahat*, (Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta), 2023.
- Restu Akbari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Anak Tuhan Dengan Anak Pungsu(Studi Kasus Di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*, (Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2024.
- Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Siti Nurkaerah, “*Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*”, *Jurnal Bilancia*, Vol.2 No.2, 2018.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Zurifah Nurdian, *Perkawinan (Prespektif Fiqh, Hukum Positif, dan Adat di Indonesia)*, Bengkulu: Elmarkazi, 2020.

4. Hukum Umum

Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vo. 10, No. 1 Oktober 2015.

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

Lis Sulistiani Siska, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Metode Penelitian

Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta; UNY Press, 2016.

J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.

Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke-12, 2010.

Muhammad Nasrullah, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA Press, 2023.

Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABET, 2022.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

7. Lain-Lain

Arsip Perkawinan dan Perceraian KUA Kec. Kota Kediri Tahun 2014-2018

Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2024.

Wawancara dengan Bapak Khoiri, Tokoh Adat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 26 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Tokoh Adat Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 29 November 2024.

Wawancara dengan Mbah Masyhuri, Tokoh Agama Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Micky dan Ibu Mita, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Shodikin dan Ibu Binti, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 6 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Qorib dan Ibu Kotun, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 30 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Luluk, Istri Bapak Hasan, Pasangan Perkawinan *Jilu* Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yasin, Tokoh Masyarakat Desa Ngeronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 27 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Ifah, Tokoh Masyarakat Desa Mangunrejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 27 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Munir, Tokoh Masyarakat Desa Tosaren, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 27 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Bekan, Tokoh Masyarakat Desa Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 27 November 2024.